

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2024

PPID KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

KATA PENGANTAR



Sebagai badan publik yang relatif baru, Kemenko Infra menghadapi berbagai tantangan dalam membangun sistem dan budaya transparansi informasi yang efektif. Pembentukan struktur organisasi, penataan tata kelola data dan dokumen, serta penyesuaian terhadap regulasi keterbukaan informasi publik merupakan proses yang membutuhkan waktu, koordinasi lintas unit, dan komitmen bersama seluruh unsur organisasi.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kemenko Infra tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban regulatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk membangun pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Kami menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dan penguatan di berbagai aspek, baik dari sisi sistem informasi, sumber daya manusia, maupun pemahaman atas nilai-nilai keterbukaan.

Oleh karena itu, kami membuka ruang bagi masukan dan saran konstruktif guna penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi di masa mendatang.

PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,

Agnes Wirdayanti

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Sebagai Badan Publik yang belum lama terbentuk, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memandang pentingnya Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi sebagai langkah konkret menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan inklusif.

Dengan dasar hukum yang kuat berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi kebijakan ini bertujuan Publik. untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang adil dan setara terhadap informasi publik yang relevan dengan kebijakan dilaksanakan dan program yang oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Dalam implementasinya, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan bekerja sama dengan lembaga terkait dan berbagai pihak yang terlibat, termasuk masyarakat umum, untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat dijalankan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan publik.

tersusunnya Menteri Dengan Peraturan Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik, ementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan komitmen kuatnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, terbuka, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sejumlah regulasi yang mendukung pengelolaan Informasi publik saat ini tengah disusun dan memasuki tahap harmonisasi. Hal tersebut untuk memastikan kewajiban Badan Publik serta Hak Masyarakat atas informasi. Salah satunya terkait dengan struktur organisasi PPID yang berdasarkan draft sebagai berikut:



Dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik, PPID Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki visi mengakselerasikan penyebarluasan informasi publik yang berdaya guna bagi Masyarakat.

Sementara misi dari PPID Kemenko Infra adalah untuk memberikan pelayanan informasi publik secara tepat dan berdaya guna bagi Masyarakat serta memanfaatkan tekonoli informasi dalam pelayanan, penyebarluasan dan penyediaan informasi publik.



"

Kami percaya, partisipasi masyarakat adalah energi untuk memperbaiki diri, menyempurnakan pelayanan publik, dan memperkuat transparansi melalui keterbukaan informasi

"

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimukti Yudhoyono

STANDAR LAYANAN INFORMASI

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Sebagai wujud komitmen Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam melakukan pelayanan publik sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang, disusun Keputusan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Bidana Kewilayahan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang mengatur 7 (Tujuh) standar pelayanan, dimana 2 (dua) diantaranya terpusat di PPID Kemenko Infra, yaitu permohonan dan informasi pengelolaan dan pengaduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR!



PPID Kemenko Infra telah menetapkan jam pelayanan publik melalui desk informasi atau pelayanan tatap muka dibuka setiap hari kerja mulai pukul sembilan pagi sampai dengan tiga sore.

Sementara pemohon informasi yang terkendala jarak maupun waktu, dapat tetap mendapatkan pelayanan informasi dengan mengakses eppid.kemenkoinfra.go.id.

intuk dapot menggajukan permohanan secara online. remohan, Pemohan dinyatakan berhasil mendatar apo elengkapan yang dibuhuhkan dan mendapatkan email nformasi PPID.	bila telah memenuhi semua	Y
Nama Lengkap Pemohon •	Nomer HP •	
Masukkan isian	Masukkan islan	0
(mail •	Username •	
Masukkan islan	Masukkan islan	
Alamat •	username tidak baleh di spasi / di pis	oh .
Masukkan islan	Password • Masukkan isian	
Nomer KTP •		
Masukkan isian	Ulangi Password •	
	Masukkan islan	

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEMENKO BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

PPID Kemenko Infra memiliki visi untuk mengakselerasikan penyebarluasan informasi publik yang berdaya guna. Untuk mewujudkan visi tersebut, PPID Kemenko Infra menjabarkannya menjadi 2 misi, sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan informasi publik secara tepat dan berdaya guna bagi masyarakat
- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan, penyebarluasan, dan penyediaan informasi publik.



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI

TUGAS

Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

FUNGSI

- Mengoordinasikan Pelayanan Informasi Publik
- Mengoordinasikan Pemutahiran Informasi Publik
- Mengoordinasi Pengembangan Layanan Informasi Publik
- Melakukan Pembinaan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan
- Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Unit Kerja



IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK




PELAYANAN PUBLIK KEMENKO INFRA

Menyediakan Desk Khusus Layanan Informasi

Masyarakat yang ingin meminta informasi dapat mendatangi secara langsung desk pelayanan informasi, yaitu ruangan Pusat Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terletak pada Gedung Kemenko Infra Lantai 21.

Akses menuju ruangan Pusat Pelayanan PPID Kemenko Infra ramah bagi penyandang disabilitas karena memiliki jalur masuk khusus untuk pengguna kursi roda, serta dilengkapi dengan fasilitas kursi roda dan ruang tunggu prioritas. Selain itu pemohon informasi juga akan disambut oleh Staf PPID yang bertugas.











Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Pada era yang serba digital, PPID Kemenko Infra juga memberikan pelayanan informasi publik melalui website https://e-ppid.kemenkoinfra.go.id/.

Pada website tersebut, aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas tetap diperhatikan sebagai bentuk inovasi dari PPID Kemenko Marves. Penganggaran pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor. SP DIPA-120.01/350494/2023 tanggal 30 November 2022.



Inovasi Pelayanan Publik

Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbagai inovasi guna mempermudah dan mempercepat pengguna layanan untuk memperoleh informasi.

Salah satunya, PPID Kemenko Infra juga mengembangkan sensorik netra pada website PPID Kemenko Marves, antara lain:

• Pengaturan Warna dan Tulisan

Pemohon Informasi dapat mengatur warna dan tulisan dengan melakukan klik pada menu, yang didalamnya terdapat pilihan : Besarkan Teks, Kecilkan Teks, Garis Bawah Tautan, Warna Abu-Abu, Kontras Tinggi, Kontras Negatif, Latar Belakang Terang dan Font Mudah Dibaca.

Pengaturan warna dan tulisan ini memudahkan bagi penderita Low Vision untuk melihat informasi dan mengakses website PPID Kemenko Marves.

Panduan Suara

Pemohon informasi dapat mengaktifkan layanan panduan suara yang ada di website PPID Kemenko Marves. Layanan ini mempermudah penyandang tuna netra untuk mengakses menu-menu yang disediakan pada website PPID Kemenko Marves.

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2025, PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menerima Pemohon Informasi dari Perorangan, Kelompok Orang dan Badan Hukum. Permohonan informasi yang diterima melalui datang langsung ke desk pelayanan PPID Kemenko Marves, website PPID Kemenko Marves dan Email PPID Kemenko Marves.



TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Mekanisme Permohonan Informasi

PPID Kemenko Infra telah mengatur mekanisme layanan informasi bagi publik yang melakukan permohonan informasi. Permohonan informasi yang datang baik dari perorangan, kelompok orang, maupun badan hukum akan diterima oleh petugas pemberi layanan informasi yang bertugas di desk khusus PPID.

Permohonan tersebut perlu disampaikan secara langsung dengan datang ke front desk PPID Kemenko Marves di lt.21,

maupun secara elektronik melalui laman website PPID Kemenko Infra.

Permohonan informasi baik yang datang langsung maupun secara online wajib mengisi data identitas diri atapun Lembaga pemohon informasi disertai dengan melampirkan kartu identitas resmi, yaitu Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon yang berasal dari individu dan Surat Kuasa bagi pemohon informasi yang berasal dari kelompok orang maupun badan hukum.

Selanjutnya, pemohon informasi wajib mengisi form permohonan informasi yang telah disediakan. Berdasarkan regulasi yang ada, permohonan yang telah diajukan wajib ditindak lanjuti setidaknya dalam waktu 10 hari kerja.


Mekanisme Pengajuan Keberatan



Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan sengketa kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) Jika atasan PPID tidak memberikan tanggapan atau tidak menindaklanjuti pengajuan keberatan, maka pemohon dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 hari kerja.

Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa kepada PPID Kemenko Infra ke Komisi Informasi dengan menyertakan identitas pemohon perorangan/kelompok orang/badan hukum, permohonan informasi dan tanda terima dari PPID Kemenko Infra, jawaban permohonan informasi dan tanda terimanya, pengajuan keberatan dan tanda terimanya, tanggapan keberatan oleh Atasan PPID Kemenko Infra dan tanda terimanya, kemudian pemohon perlu mengisi formular permohonan sengketa dari Komisi Informasi.

PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK




Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melakukan penyebaran informasi publik melalui website dan sosial media resmi diantaranya youtube, twitter, facebook, Instagram, tiktok dan spotify. Selain itu Kemenko Marves juga memiliki media elektronik berupa videotron dan e-magazine.

Penyebaran informasi yang dilakukan melalui media sosial berupa video, poster maupun dalam bentuk infografis untuk memberikan informasi yang lebih rinci dan jelas.



KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK



INTERNAL

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Utama, antara lain:

- Kendala dalam ketersediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik di Kemenko Marves, dalam hal ini meliputi keterbatasan ruang pusat pelayanan publik sehingga tidak bisa menampung pemohon informasi yang datang berkelompok.
- Adanya pergantian operator/petugas pada unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sehingga diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk mendampingi operator/petugas PPID yang baru
- Koordinasi lintas unit dalam menyediakan informasi publik belum seluruhnya memberikan kontribusi yang maksimal, sehingga data dan informasi publik yang dihasilkan belum bisa dengan mudah diakses oleh operator/petugas PPID.

EKSTERNAL

Selain kendala internal yang dialami oleh PPID Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terdapat pula kendala eksternal antara lain:

 Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur ataupun kelengkapan yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan informasi publik sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses layanan informasi publik

PENUTUP



KESIMPULAN

REKOMENDASI

PPID Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus berupaya meningkatkan layanan informasi publik, maka pada tahun selanjutnya PPID akan meningkatkan pelayanan informasi berbasis elektronik serta tata kelola penyediaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik tahun 2025, PPID Pusat Kemenko Marves telah meningkatkan koordinasi dengan PPID Unit Kerja di Kemenko Marves. Sehingga pengumpulan daftar informasi publik dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

PPID Kemenko Infra terus berusaha untuk memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi secara terbuka dan transparan. Salah satu Langkah yang telah diambil dan dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya adalah dengan menyiarkan informasi publik berkala pada media massa maupun website dan media sosial resmi Kemenko Infra.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kendala, maka dalam memberikan pelayanan informasi publik Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memerlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, serta meningkatkan koordinasi lintas unit dalam memberikan informasi publik.

Dengan adanya upaya peningkatan kapasitas dan koordinasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan oleh Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan kepada masyarakat.